

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 635 /KEP/DIR/RSMU/IV/2022
TANGGAL : 25 APRIL 2022
TENTANG
PENGATURAN KOMPENSASI HARI RAYA IDUL FITRI
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengaturan dan standarisasi Kompensasi Hari Raya Idul Fitri di RS Mata Undaan Surabaya;
b. Bahwa diperlukan upaya untuk menetapkan Kompensasi Hari Raya Idul Fitri di RS Mata Undaan Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.


Mengingat : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
2. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 002/P4MU/PKB/PKB/2020 dan Nomor : 03/SP.IKAMADA/S.K.S/X/2020 Pasal 19 tentang Lembur dan Kompensasi;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PENGATURAN KOMPENSASI HARI RAYA IDUL FITRI DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

- Kesatu : Menetapkan Kompensasi Hari Raya Idul Fitri di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- Kedua : Pengaturan Kompensasi Hari Raya Idul Fitri karyawan diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan evaluasi dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 25 April 2022
Direktur, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 639 /KEP/DIR/RSMU/IV/2022

TANGGAL : 25 APRIL 2022

TENTANG

PENGATURAN KOMPENSASI HARI RAYA IDUL FITRI

DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Kompensasi pada Hari Raya Idul Fitri diberikan pada karyawan yang bekerja pada hari tersebut.
2. Bentuk kompensasi yang diberikan, yaitu berupa:
 - a. Kompensasi *on call*, atau
 - b. Lembur.
3. Karyawan yang mendapatkan kompensasi *on call* adalah karyawan yang wajib standby/ jaga di rumah dan siap dipanggil ke rumah sakit apabila diperlukan.
4. Karyawan yang mendapatkan lembur adalah karyawan yang wajib hadir bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
5. Besaran kompensasi *On Call* adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per harinya;
6. Karyawan yang jaga *On Call* dan mendapatkan panggilan dari rumah sakit, wajib datang dan akan dihitung lembur sesuai dengan absensi kedatangannya. Jika besaran nominal lembur lebih rendah dari kompensasi *on call*, maka akan dibayarkan sebesar kompensasi *on call*;
7. Besaran lembur sesuai Perjanjian Kerja Bersama Pasal 19 Ayat (4) huruf d diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam hari kerja terpendek pertama, dibayar 2 (dua) kali upah sejam;
 - b. Untuk satu jam setelahnya dibayar 3 (tiga) kali upah sejam;
 - c. Untuk jam kedua setelahnya dan seterusnya dibayar 4 (empat) kali upah sejam.Pasal 19 Ayat (6) menyebutkan bahwa dalam pertimbangan kebutuhan pelayanan pasien 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan, waktu lembur dapat pula diganti/dikompensasikan dalam bentuk libur pada hari kerja biasa;
8. Kepala instalasi/ unit wajib menyampaikan jadwal jaga/ *On Call* kepada Sub Bagian HRD;
9. Ketentuan-ketentuan diatas diberlakukan bagi karyawan tetap, kontrak dan/atau *outsourse*.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 25 April 2022

Direktur, *h*


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)